



PUTUSAN
Nomor 1871K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KURNIAWAN DAVID SYUKUR₁, beralamat di Jl. Asia Baru No. 78, RT/RW-/002, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasanya Humala Simanjuntak, SH, dan kawan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Komplek Majapahit Permai B 122-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019; Pemohon Kasasi

I a w a n

PT. LUMBUNG NASIONAL FLOUR MILL, diwakili oleh Direktornya Tuan Gabriel Pribadi, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda III Nomor 6 Jakarta Pusat; Termohon Kasasi;

Dan

EDDY DJOHAN, beralamat di Jalan Berastagi Nomor 3.-F Kel. Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Medan; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (*good opposant*);
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 67 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Asia Baru Nomor 78, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran = 4,20 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Nomor 76 = 16 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko Nomor 80 = 16 m

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur Nomor 84/Sei Rengas II/2000 tanggal 5 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn selaku PPAT tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan);

4. Menghukum Terlawan untuk mencabut permohonan Sita Eksekusi (*executorial beslag*) terhadap sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II yang terletak di Jalan Asia Baru No. 78, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan), yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran = 4,20 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Nomor 76 = 16 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko Nomor 80 = 16 m

sesuai dengan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial- Beslag*) Lanjutan Nomor 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/ 2016/PN.Mdn tanggal 13 November 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial-Beslag*) Lanjutan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 adalah

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Mengangkat dan mencabut Sita Eksekusi (*executorial beslag*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 November 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*executorial-beslag*) Lanjutan Nomor: 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan membebaskan biaya cabut sita/angkat sita kepada Terlawan;
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Eksekusi (*executorial beslag*) Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 November 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*executorial-beslag*) lanjutan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan surat pencabutan ke Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga status tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Baru No. 78 Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kelurahan Sei Rengas II bebas dari sita;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian akibat pelaksanaan Sita Eksekusi (*executorial beslag*) terhadap objek perkara milik Pelawan, baik kerugian materiil maupun immateriil yang rinciannya sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), hal tersebut setara dengan harga objek tanah terperkara;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), hal tersebut adalah karena Pelawan adalah orang terhormat dan terpandang di masyarakat dan telah merasa malu karena hartanya telah disita padahal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan dan Turut Terlawan;sehingga Terlawan dan Turut Terlawan harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari jika Terlawan lalai melaksanakan putusan Pengadilan ini terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;

11. Membebaskan Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pelawan telah mengajukan perbaikan gugatan perlawanan tertanggal 27 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Pada hal. 5 terdapat perubahan dan penambahan posita yakni setelah poin 13 (tiga belas) terdapat poin 14 (empat belas) yang baru sebagaimana diuraikan dibawah ini :

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi hampa (*ilusoir*) maka penggugat mohon kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Terlawan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda III/6, RT.2/RW.2, Kelurahan Kebon Kelapa – Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

2. Selanjutnya poin 14 pada posita gugatan berganti menjadi poin 15 dan poin berikutnya mengikuti

3. Pada halaman 7 petitum terdapat perubahan dan penambahan petitum yakni setelah poin 8 (delapan) terdapat poin 9 (Sembilan) yang baru sebagaimana diuraikan dibawah ini :

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik PT. Lumbung Nasional Flour Mill (i.c. Terlawan) yang terletak diJalan Ir. Juanda III/6, RT.2/RW. 2, Kelurahan Kebon kelapa – Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selanjutnya poin 9 pada petitum gugatan berganti menjadi point 10 dan poin berikutnya mengikuti;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel*;
- Eksepsi kurang pihak(*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi dan meminta pengadilan Negeri Medan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan/ *derden verzet* pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan/ *derden verzet* pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat rekonvensi adalah pihak yang benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp3.497.586.893,00;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.500.000.000,00;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar uang paksa apabila terlambat menjalankan putusan ini sebesar Rp50.000.000,00 setiap hari keterlambatannya;
7. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi yaitu terhadap:
 - a. Tanah seluas 84m²/ bangunan rumah tinggal seluas 144m², terletak di Jalan Murai Batu Nomor C-2, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai SHM No 1795 tgl 7 Oktober 2003 atas nama Turut tergugat II Erni David Syukur;
 - b. Tanah seluas 88m²/ bangunan rumah tinggal seluas 144M² , terletak di Jl Murai Batu Nomor B-6, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan medan sunggal, kota medan sesuai SHM No 1791 tgl 7 Oktober 2003 an turut tergugat II Erni David Syukur;
 - c. Tanah seluas 87m²/ bangunan rumah tinggal seluas 144m² , terletak di Jalan Murai Batu Nomor B-2, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sesuai SHM No 1787 tgl 7 Oktober 2003 atas nama turut tergugat II Erni David Syukur;
 - d. Aset Tergugat dalam rekonvensi lainnya yang kemudian hari akan ditemukan oleh Penggugat dalam rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi terlawan tidak dapat diterima

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi terlawan dalam konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum pelawan dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar R.2.253.000,00(dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 30 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn tanggal 10 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding semula Terlawan tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam rekonvensi/Terlawan dalam konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 17 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang 81/Pdt/Kasasi/ 2019/Pn.Mdn dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

- Menerima Permohon Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 245/PDT/2019/ PT.MDN Tanggal 30 Juli 2019 *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn Tanggal 10 Januari 2019;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Terlawan;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (*Good opposant*);
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan.Asia Baru Nomor 78, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru 4,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang kebakaran = 4,20 m
- Sebelah barat berbatasan dengan ruko Nomor 76 = 16 m
- Sebelah timur berbatasan dengan ruko Nomor 80 = 16 m

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Kelurahan Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur Nomor 84/Sei Rengas II/2000 tanggal 05 Oktober 2000 berdasarkan akta jual beli Nomor 08/2017 tanggal 25 oktober 2017 yang di buat oleh Endang Jaya Surbakti, S.H, Mkn selaku PPAT tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (Ic.Pemohon);

4. Menghukum Terlawan untuk mencabut permohonan sita Eksekusi (*executorial beslag*) terhadap sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1273/Kel.Sei Rengas II yang terletak di Jalan Asia Baru Nomor 78, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (ic.Pelawan), yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru= 4,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang kebakaran = 4,20 m
- Sebelah barat berbatasan dengan ruko Nomor 76= 16 m
- Sebelah timur berbatasan dengan ruko Nomor 80 = 16 m

Sesuai dengan Penetapan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016 /PN.Mdn tanggal 13 November 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*executorial beslag*) lanjutan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/ PN.Mdn tanggal 09 April 2018;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Eks/2017 /546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 November 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*executorial beslag*) lanjutan Nomor 45/Eks/2017 /546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengangkat dan Mencabut sita eksekusi (*Executorial beslag*) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan No.45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial beslag*) lanjutan No.45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan Membebaskan biaya cabut sita/angkat sita kepada Terlawan;
7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Eksekusi (*Executorial beslag*) Nomor 45/Eks/ 2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 November 2017 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial beslag*) lanjutan No.45/ Eks/ 2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan surat pencabutan ke kantor Pertanahan Kota Medan sehingga status tanah dan bangunan yang terletak di Jalan .Asia Baru No.78 Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Kelurahan Sei Rengas II bebas dari sita;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian akibat Pelaksanaan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap objek perkara milik Pelawan baik kerugian Materil maupun immateriil yang rinciannya sebagai berikut;
 - Kerugian Materill sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harga tersebut setara dengan harga objek tanah terperkara.
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), hal tersebut adalah karena pelawan orang terhormat dan terpandang di masyarakat dan telah merasa malu karena hartanya telah di sita padahal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan dan Turut Terlawan, sehingga Terlawan dan Turut Terlawan harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng;
9. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik PT.Lumbung Nasional Flour Mill (ic.Terlawan) yang terletak di Jalan Ir.Juanda III/6, RT.2/RW.2, Kelurahan Kebon Kelapa-Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10120;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perhari jika Terlawan lalai melaksanakan Putusan pengadilan ini terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*) ;
 11. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;
 12. Membebankan Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa atas nama Pelawan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Sei Rengas II (bukti T1) yang diperoleh pelawan berdasarkan AJB nomor 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang semula atas nama Erni David Syukur selaku penjual yaitu istri dari Eddy Djohan yang telah bercerai tanggal 31 Januari 2018 dan dalam perkara Nomor 546/Pdt.G/2016 /PN.Mdn Erni David Syukur tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, sedangkan dalam perkara tersebut Eddy Djohan sebagai pihak Tergugat;

Bahwa jual beli objek sengketa antara Pelawan dengan Erni David Syukur di lakukan ketika permohonan penetapan eksekusi perkara Nomor 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017, serta telah dilakukan *anmaning* /teguran Kepada Eddy Djohan sebagai Tergugat. Maka Erni David Syukur yang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan objek sengketa kepada Pelawan statusnya masih sebagai istri Eddy Djohan dan jual beli objek sengketa dilakukan pada saat proses eksekusi atas perkara nomor 546/Pdt.G/2016 /PN.Mdn dimana Eddy Djohan selaku Tergugat, maka keberadaan Erni David Syukur sangat penting untuk kejelasan perkara *a quo* , sehingga dengan tidak dilibatkannya Erni David Syukur dalam perkara *a quo* , menjadikan perlawanan pelawan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi **KURNIAWAN DAVID SYUKUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KURNIAWAN DAVID SYUKUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo.,S.H.,M.H dan Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo., S.H., M.H

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 484.000,00+</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Put. Nomor 1871K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14